



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 422 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PROFIL KOPI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah penghasil kopi yang memiliki kualitas citarasa dan aroma terbaik di Jawa Barat;
- b. bahwa kopi sumedang memiliki potensi untuk dikembangkan baik dari segi budidaya, pengolahan maupun pemasarannya, agar lebih dikenal secara luas oleh para penikmat kopi baik lokal, regional dan nasional sampai mancanegara;
- c. bahwa salah satu cara untuk memperkenalkan kopi sumedang diperlukan sebuah buku yang berisikan profil kopi sumedang yang memuat potensi dan keunggulan komoditas kopi di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Profil Kopi Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2021, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PROFIL KOPI SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Profil Kopi Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data kopi sumedang;
 - b. mengolah data kopi sumedang; dan
 - c. menyusun buku profil kopi sumedang;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 422 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN PROFIL KOPI
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
DOKUMEN PROFIL KOPI SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Wakil Pengarah : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan.
- C. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Anggota :
1. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 5. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
 6. Kepala Subbidang Ekonomi pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

7. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Ratih Yuniarti, S.E., M.Si.
Analisis Perencanaan Program dan Kegiatan Subbidang Ekonomi pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Ani Rusmiani, S.E.
Analisis Perencanaan Program dan Kegiatan Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Fajri Rahmanto, MP., S.Pi.
Pelaksana pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
13. Pupun Wirasaputra, S.Kom.
Pelaksana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas:
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen; dan
 2. memberikan saran serta masukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen.
- B. Wakil Pengarah mempunyai tugas:
1. mewakili Pengarah untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen; dan
 2. mewakili Pengarah untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen.
- C. Ketua mempunyai tugas:
1. merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan penyusunan dokumen;
 2. melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan, yaitu, penyusunan laporan awal dan laporan akhir;
 3. melakukan pembagian tugas kepada anggota dalam penyusunan dokumen; dan
 4. mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan penyusunan dokumen.
- D. Wakil Ketua mempunyai tugas:
1. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan penyusunan dokumen;
 2. membantu Ketua dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan, yaitu, penyusunan laporan awal dan laporan akhir;
 3. membantu Ketua dalam melakukan pembagian tugas kepada anggota dalam penyusunan dokumen; dan
 4. mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan penyusunan dokumen.
- E. Sekretaris mempunyai tugas:
1. menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ketua atau Wakil Ketua;
 2. membuat laporan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen baik teknis maupun substansi kepada Ketua atau Wakil Ketua; dan
 3. mengatur pembagian tugas anggota yang diberikan oleh Ketua atau Wakil Ketua selama pekerjaan berlangsung.

F. Anggota mempunyai tugas:

1. membantu dalam merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan penyusunan dokumen;
2. membantu dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan, yaitu, penyusunan laporan awal dan laporan akhir; dan
3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua atau wakil ketua selama pekerjaan berlangsung.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR